

**KEDUDUKAN DAN KEKUATAN MENGIKAT KETERANGAN
AHLI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA
TANAH DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KUPANG
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira
Kupang**



OLEH

BERNATH SONBAI

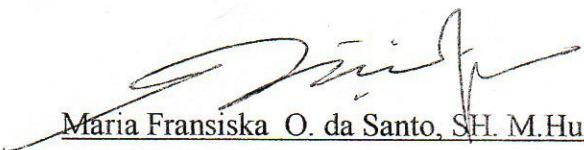
51115067

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
KUPANG
2019**

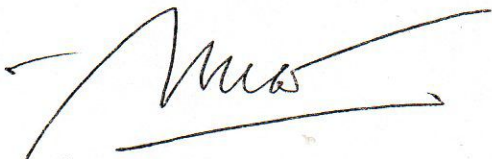
LEMBARAN PENGESAHAN

Disetujui untuk disahkan oleh :

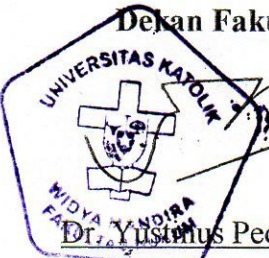
Pembimbing I


Maria Fransiska O. da Santo, SH. M.Hum

Pembimbing II

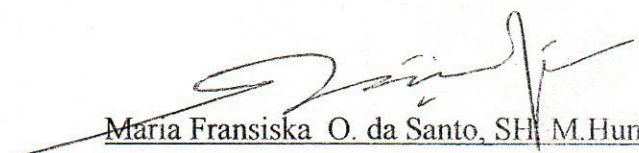

Mandaru Frumensius, SH. M.Hum

Mengesahkan,


Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yustinus Pedro, SH, M.Hum
NIDN. 0807066202

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Maria Fransiska O. da Santo, SH, M.Hum
NIDN. 0806057701

MOTTO

**“Tetapi Carilah Dahulu Kerajaan Allah
Dan Kebenarannya, Maka Semuanya Itu
Akan Ditambahkan Kepadamu “
(Matius 6 : 33).**

PERSEMBAHAN

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah tercinta Laasar Sonbai (Alm) dan ibu tercinta Damaris Masu yang telah memberikan cinta, kasih sayang, dukungan dan doa yang tak henti-hentinya.
3. Kakak-kakak tercinta (bapak nugrah beserta istri, bapak kharis beserta istri(alm), bapak gomer beserta istri, kakak Rody,) adik beserta ponan tersayang Riny, gomer, anugrah, giovani, kharis, dan godwin.
4. Untuk semua orang yang ku sayangi, terimakasih atas bantuan, doa serta motivasi yang selalu diberikan.
5. Almamater tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas hikmat dan tuntunan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Kedudukan dan Kekutan Mengikat Keterangan Ahli dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Tanah di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini, antara lain oleh :

1. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan juga selaku Dosen Pembahas yang selalu memberikan semangat, motivasi serta arahan.
2. Ibu Maria Fransiska Owa Da Santo, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberi petunjuk, arahan serta koreksi dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Mandaru Frumensius, SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberi petunjuk, arahan serta koreksi dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

4. Bapak Mikhael Feka, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran serta arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah mengajar dan mendidik penulis dari semester I hingga akhir kuliah penulis antara lain : Bapak Finsensius Samara, Bapak Rudolfus Tallan, Bapak Yohanes Umbu Sogara, Bapak Benediktus Peter Lay, Bapak Bruder Arman, Bapak Ferdy lobo, Ibu D. W. Rabawati, Ibu Ernesta Uba Wohon, Ibu Theresia Geme dan juga Kepada Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira beserta staf yang telah melayani dan membantu penulis selama proses perkuliahan hingga selesai.
6. Para Hakim dan Staf Pegawai Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam pengumpulan data selama pembuatan skripsi.
7. Staf Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data dalam penyelesaian skripsi.
8. Orang tua, kakak –kakak, adik serta ponaan-ponaan tersayang atas Doa, Motivasi, Kasih Sayang, Kerja Keras serta Semangat yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis.
9. Seluruh keluarga besar yang telah mendukung penulis selama ini.
10. Teman-teman terdekat Yoga Bimo Sukoco, Dery Djila, Melkiano MA, Erdyn Kou, Febriyanti Monika Edo, Agustina Dwi Astuti Watu, Feodora Dias Amaral, Maria Theresa Arias Making, Rudy Sakau yang telah mendampingi dalam suka maupun duka selama menimba ilmu di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan membantu serta mendukung dalam proses pengerjaan skripsi ini.

11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang angkatan 2015.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangan dalam penulisan ini. Dan dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan penulisan ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati dan menyertai kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari.

Kupang,.....Juni 2019

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
MOTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Kerangka Konsep	18
G. Metode Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Sengketa Tanah	24
B. Tinjauan Tentang Proses Pemeriksaan Perkara Perdata	28
C. Pembuktian pada Perkara Perdata	35
D. Alat Bukti	44
E. Tinjauan Tentang Saksi Ahli	48
BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	
A. Data Sekunder	49
B. Data Primer	49
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Kedudukan Ahli Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Tanah	55
B. Kekuatan Mengikat Keterangan Ahli Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Tanah	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

ABSTRAK

Salah satu kekayaan alam atau sumber daya alam yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia adalah tanah. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah. Munculnya sengketa hukum adalah berawal dari keberatan dari tututan suatu hak atas tanah baik terhadap status tanah. Umumnya para pihak kurang lengkap dalam membuktikan sengketa tanah tersebut maka hakim atau para pihak dapat menghadirkan seorang Ahli, untuk memberikan keterangan perihal keadaan tanah dalam sengketa tersebut sesuai dengan keahliannya. Ahli disini adalah orang yang pendapatnya tentang pendidikan, pelatihan, sertifikasi, keterampilan atau pengalaman yang diterima hakim sebagai ahli untuk memberikan penjelasan obyektif bagi hakim atas suatu peristiwa yang disengketakan dalam suatu perkara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan dan kekuatan mengikat keterangan saksi ahli dalam pemeriksaan perkara perdata tanah. Dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan mengikat keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara perdata tanah.

Metode yang digunakan adalah pendekatan Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Data yang terkumpul akan di analisa secara deskriptif kualitatif yaitu mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu dibalik fenomena.

Dari hasil penelitian hadirnya ahli dalam suatu persidangan keterangan yang dikemukakan oleh seorang ahli ini bukanlah keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara namun murni keterangan umum yang berkaitan dengan pengetahuan dan pengalamannya. Yang kedudukannya untuk meneguhkan dalil salah satu pihak dan dalam hal peranan ahli yang ditekankan adalah untuk memberikan keadilan. Sedangkan mengenai kekuatan mengikatnya keterangan ahli itu di dalam hukum perdata, Pendapat ahli itu tidak ada atau keterangan ahli itu tidak termasuk dalam alat bukti sah jadi kedudukannya tidak mengikat hakim, sehingga hakim bebas untuk memakai keterangan ahli itu.

Dalam proses persidangan, seorang ahli dapat memberikan keterangannya di pengadilan untuk membuat terang sebuah kasus. keterangan-keterangan yang diberikan seorang ahli jelas bukan merupakan alat bukti, melainkan hanya semata-mata untuk menambah nilai kekuatan pembuktian yang ada sehingga tidak bisa menentukan isi dari putusan pengadilan perdata, karena tanpa adanya pendapat atau keterangan ahli tersebut pun majelis hakim tetap dapat memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan atas permasalahan yang ada. . keterangan ahli dapat dijadikan salah satu bukti dalam perkara perdata, karena keterangan ahli juga dapat dipakai hakim untuk menggali lebih dalam sebuah peristiwa hukum atau suatu perkara perdata.